

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NOMOR: 836/KPTA.W24-A/SK.OT1.2/VI/2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGADILAN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang: a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap kualitas pelayanan public sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;

- b. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon berdasarkan peraturan perundangundangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaikbaiknya, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon perlu menyusun standar pelayanan publik yang dapat dijadikan acuan dalam pemberian pelayanan publik kepada pencari keadilan dan masyarakat;
- d. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Pengadilan;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7. Buku III tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI;
- 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Pada Badan Peradilan;
- 10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

AMBON TENTANG STANDAR LAYANAN PENGADILAN

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Kesatu : Menetapkan Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi

Agama Ambon sebagaimana diatur dalam lampiran

Surat Keputusan ini;

Kedua : Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Ambon

berpedoman pada prosedur kerja yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung RI dan pedoman kerja yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP)

yang berlaku di Pengadilan Tinggi Agama Ambon;

Ketiga : Menugaskan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Agama Ambon selaku Koordinator Pengawasan untuk melakukan pengawasan rutin dan berkesinambungan terhadap aparatur Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam melaksanakan Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Ambon sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab serta secara berkala melaporkan

kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal

penetapan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan

sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ambon

MRUDIN.

Pada Tanggal: 16 Juni 2024

Ketua Pengadi**j**an Tinggi Agama Ambon,

Lampiran Surat Keputusan

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Nomor : 836/KPTA.W24-A/SK.OT1.2/VI/2024

Tanggal : 16 Juni 2024

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENGADILAN

I. PELAYANAN KEPANITERAAN

A. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik;
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah.;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 - 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

•	Persyaratan	•	1)	Pemohon mengajukan permohonan informasi
	Pelayanan			secara elektronik pada PTSP online Link
				Website PTA Ambon
			2)	Menyampaikan surat permohonan ke PTSP
				atau;
				Pengadilan Tinggi Agama Ambon melalui Tlp
				(0911) 341171 / Fax (0911) 355296 / Jalan
				Raya Kebun Cengkeh Batu Merah, Ambon.
			3)	Mengirim e-mail permohonan informasi ke e-

		4)	mail Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada alamat; <u>surat@pta-ambon.go.id atau;</u> Pemohon datang secara langsung ke PTSP Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
2.	Prosedur Pelayanan	 3. 4. 7. 	Pemohon dapat mengunjungi website Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk mendapat informasi yang tersedia setiap saat pada Web Pengadilan Tinggi Agama Ambon; Pemohon mengisi formulir permintaan informasi yang tersedia di Meja Informasi Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang berada pada PTSP; Pemohon login pada PTSP online Link Website PTA Ambon dan mengisi formulir secara elektronik; Pemohon yang memiliki kebutuhan khusus dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik. Dalam hal Permintaan Infomasi Publik dikuasakan kepada pihak lain, Permintaan Informasi Publik harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundangundangan Formulir permohonan informasi diserahkan kepada Petugas Layanan Informasi yang berada pada PTSP dan permohonan informasi elektronik diajukan melalui PTSP online, Petugas PTSP akan mencatat permohonan informasi tersebut pada register permintaan informasi tersebut pada register permintaan informasi dan Dokumentasi (PPID) Petugas Layanan Informasi mengakses database, website, atau Penanggungjawab Informasi untuk mencari informasi yang diminta, selanjutnya Petugas Informasi segera menyampaikan informasi yang diminta kepada Pemohon Informasi dan mencatat tindakan yang telah dilakukan dalam register permintaan informasi dan Dokumentasi (PPID) petugas Layanan hal informasi yang diminta kepada Pemohon Informasi dan Dokumentasi (PPID) permohonan informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk ditelaah apakah informasi yang diminta termasuk kategori yang dikecualikan atau tidak, dan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja berikutnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk ditelaah apakah informasi yang diminta termasuk kategori yang dikecualikan atau tidak, dan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja berikutnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk ditelaah apakah informasi yang diminta termasuk kat
			tanggapan atas informasi yang dimohonkan, apakah dapat diberikan atau tidak.

			O Dolom hal informaci di
			 9. Dalam hal informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memberikan tanggapan yang berisi penolakan pemberian informasi. Pemohon dapat menyatakan keberatan atas penolakan pemberian informasi melalui formulir yang telah disediakan. 10. Dalam hal informasi yang diminta termasuk informasi yang tidak dikecualikan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memerintahkan Penanggung Jawab/Penyedia Informasi terkait, untuk menyediakan dokumen/informasi yang dimohonkan. 11. Penanggung Jawab/Penyedia Informasi menyediakan informasi yang dibutuhkan kemudian diserahkan kepada Petugas Layanan Informasi, Petugas Informasi mencatat dalam register informasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemohon Informasi. 12. Pemohon dapat mengambil informasi yang dibutuhkannya pada waktu yang telah ditetapkan dengan menunjukkan identitas diri. 13. Informasi yang tidak diambil sampai dengan waktu berakhir, diserahkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk diarsipkan.
3.	Waktu Pelayanan	:	 Permohonan Tertulis: Paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan informasi secara tertulis dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari dengan surat pemberitahuan apabila dipersiapkan informasi yang dibutuhkan. Permohonan Lisan: Informasi dapat diberikan saat itu juga, kecuali dalam hal diperlukan dokumen, akan disesuaikan dengan dokumen informasi yang dibutuhkan.
4.	Biaya/Tarif	:	 Informasi dalam bentuk softcopy tidak dikenakan biaya Informasi yang diambil sendiri dalam bentuk hardcopy dikenakan biaya sesuai tarif fotocopy; Informasi yang dikirimkan dalam bentuk hardcopy dikenakan biaya fotocopy
5.	Produk Pelayanan	:	Produk layanan yang diberikan oleh Petugas Pelayanan adalah dalam bentuk informasi yang berasal dari hasil kerja instansi sebagai lembaga publik dengan output softcopy dan hardcopy.
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	 Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui PTSP PTA Ambon pada hari dan jam kerja; Layanan WhatsApp Informasi dan Pengaduan: +62 822 5207 0229 Email: surat@pta-ambon.go.id Telp.: 0911 341171

5. Aplikasi LAPOR!-SP4N 6. Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung pada alamat : siwas.mahkamahagung.go.id

B. STANDAR PELAYANAN PENGADUAN

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - 4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun2016. tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

1.	Persyaratan	:	1.	Dalam hal pengaduan diajukan secara lisan:
	Pelayanan			a. Pelapor datang menghadap sendiri ke Meja
				Pengaduan Pengadilan Tinggi Agama
				Ambon;
				b. Menunjukkan identitas diri.
			2.	Dalam hal pengaduan dilakukan secara
				tertulis, memuat:
				a. Identitas Pelapor;
				b. Identitas Terlapor jelas;
				c. Perbuatan yang diduga dilanggar harus
				dilengkapi dengan waktu dan tempat
				kejadian,alasan penyampaian pengaduan,
				bagaimana pelanggaran itu terjadi, misal
				apabila perbuatan yang diadukan
				berkaitan dengan pemeriksaan suatu
				perkara. Pengaduan dilengkapi dengan
				nomor perkara;
				d. Menyertakan bukti atau keterangan yang
				dapat mendukung pengaduan yang
				disampaikan.
			3.	Dalam hal pengaduan dilakukan secara
				elektronik, memuat:
				a. Identitas Pelapor;
				b. Identitas Terlapor jelas;
				c. Dugaan perbuatan yang dilanggar jelas.
				misalnya perbuatan yang diadukan
				berkaitan dengan pemeriksaan suatu
				perkara, maka pengaduan harus dilengkapi
				dengan nomor perkara;
				d. Menyertakan bukti atau keterangan yang
				dapat mendukung pengaduan yang
				disampaikan;

Meskipun pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara Iengkap, apabila informasi pengaduan logis dan memadai, pengaduan dapat ditindaklanjuti. 4. Uraian materi yang diadukan, meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Pelanggaran terhadap Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim; b. Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita Pengadilan: c. Penyalahgunaan wewenang/jabatan; d. Pelanggaran sumpah jabatan; e. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Etik Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara; f. Pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil; g. Pelanggaran Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara; h. Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan amoral asusila atau perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh Aparat Lembaga peradilan, atau sebagai anggota masyarakat; i. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dan ketidak pahaman; administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif; k. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang, dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum. 5. Pengaduan tidak layak ditindaklanjuti apabila: a. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas dan tidak disertai data yang memadai; b. Pengaduan yang memuat unsur pidana disarankan melanjutkan Kepolisian/Kejaksaan; c. Materi pengaduan menyangkut substansi putusan/ penetapan Pengadilan, akan disarankan menempuh upaya hukum; d. Pengaduan mengenai pihak atau instansi di luar yurisdiksi pengadiian, disarankan disampaikan kepada instansi yang berwenang; e. Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih 3 (tiga) tahun dan tidak ada pengaduan sebelumnya. f. Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin. Prosedur 1. Pengaduan dilaksanakan melalui Meja Pelayanan Pengaduan Pengadilan Tinggi Agama Ambon; Masyarakat menyampaikan pengaduan secara lisan dan tertulis atau secara elektronik melalui

- aplikasi SIWAS MA-RI yang ditujukan kepada Ketua atau Wakil Ketua Pengadiian Tinggi Agama Ambon.
- 3. Dalam hal pengaduan diajukan secara lisan:
 - a. Pelapor datang menghadap sendiri ke Meja Pengaduan Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
 - b. Petugas meja Pengaduan paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima pengaduan memasukkan laporan pengaduan kedalam aplikasi SIWAS MA-RI;
 - c. Petugas meja pengaduan memberikan nomor register pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan pengaduan.
- 4. Dalam hal pengaduan dilakukan secara tertulis:
 - a. Petugas pengaduan menerima surat pengaduan dan memberikan tanda terima surat kepada Pelapor;
 - b. Petugas Meja Pengaduan paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima pengaduan memasukkan laporan pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI, dengan melampirkan dokumen pengaduan. Dokumen asli pengaduan diarsipkan dan dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan;
 - c. Petugas Meja Pengaduan meneruskan surat pengaduan kepada kepada Panitera Muda Hukum;
 - d. Panitera Muda Hukum mencatat surat pengaduan dalam register pengaduan, kemudian menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- 5. Dalam hal pengaduan dilakukan secara elektronik:
 - a. Memuat identitas Pelapor dan Terlapor secara jelas;
 - Memuat dugaan perbuatan yang dilanggar secara jelas, menyertakan alat bukti atau keterangan yang mendukung pengaduan yang disampaikan (nama, alamat, nomor kontak pihak lain yang bisa dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Apabila informasi pengaduan logis dan memadai, pengaduan dapat ditindaklanjuti meskipun pelapor tidak mencantumkan identitas secara Iengkap;
 - d. Pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima wajib diteruskan kepada Badan Pengawasan;
 - e. Pengadilan Tinggi Agama Ambon menangani pengaduan baik atas inisiatif sendiri atau atas perintah Mahkamah

		Agung, terhadap pengaduan yang terkait dengan Hakim dan/atau Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Tinggi Agama Ambon atau Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon; f. Dalam hal Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk menangani pengaduan, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon membentuk Tim Penanganan pengaduan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung Rl.
3.	Waktu Pelayanan	1. Berdasarkan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan tersebut dan menyelesaikannya dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja, untuk Pengadilan Tinggi Agama Ambon berdasarkan Inovasi Kebijakan SIPEPENG penanganan Pengaduan di Pengadilan Tinggi Agama Ambon diselesaikan dalam waktu 14 Hari kerja. Dalam hal pemeriksaan terhadap pengaduan tersebut belum selesai dalam jangka waktu tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat. 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Delegasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon harus disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah selesainya pemeriksaan melalui aplikasi SIWAS MARI. Dengan mencantumkan: a. Berita Acara Pemeriksaan; b. Surat Tugas; c. Surat panggilan; d. Disposisi-disposisi; e. Dokumen-dokumen hasil pemeriksaan,
4.	Biaya/Tarif	: Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	: Layanan pengaduan menghasilkan pelayanan
6	Pelayanan	yang diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hasil yang ditindaklanjuti;
6.	Pengelolaan Pengaduan	 Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui PTSP PTA Ambon pada hari dan jam kerja; Layanan WhatsApp Informasi dan Pengaduan: +62 822 5207 0229 Email: surat@pta-ambon.go.id Telp.: 0911 341171 Aplikasi LAPOR!-SP4N Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung pada alamat: siwas.mahkamahagung.go.id

C. STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN TAMU

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RepublikIndonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.
 - 5. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor MA/KUMDIL/P.01/II/2002 tanggal 15 Februari 2002 tentang Petunjuk Penerimaan Tamu
 - 6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 8 Maret 2010 Tentang Penerimaan Tamu.
 - 7. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 70/DJA/OT.01.3/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 Tentang Penerapan Buku Tamu Elektronik

1. Persyaratan Pelayanan 1. Tamu adalah tamu non kepentingan persyang sedang berproses, sedang berlangs persidangan dan perkara tersebut berdiputuskan Majelis. 2. Jika Tamu tersebut adalah tamu perkyanaka dipastikan keduabelah pihak dipastikan keduabelah pihak dipastikan Tamu datang langs	
ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon.	perkara tersebut belum ut adalah tamu perkara, keduabelah pihak dapat a Tamu datang langsung
mengirimkan notifikasi kepada Pejabat Pegawai yang akan dijumpai; 5. Petugas yang menerima notifikasi dari tuyang akan berkunjung, memberikan jawa kepada Petugas tentang kesediaan Pejatersebut; 6. Petugas memberitahu kepada Tamu tenakesediaan Pejabat yang akan dikunjungi menentukan tempat tamu tersebut diterasesuai dengan pemberitahuan Pejabat kepadas; 7. Jika dinyatakan tidak diterima sebagai tamaka Pejabat tersebut dapat memberanotifikasi secara real time kepada Petugas menyampaikannya kepada Tamu tersebut	an ID Card oleh Petugas); menghadap Meja PTSP t penerimaan tamu berada uk mengisi Aplikasi Buku titas lengkap sesuai KTP nggunakan Aplikasi Buku si oleh Tamu atau Petugas ngan tujuan bertamu dan akan dijumpai akan kasi kepada Pejabat atau dijumpai; erima notifikasi dari tamu ang, memberikan jawaban entang kesediaan Pejabat hu kepada Tamu tentang yang akan dikunjungi dan at tamu tersebut diterima beritahuan Pejabat kepada ak diterima sebagai tamu, sebut dapat memberikan l time kepada Petugas dan kepada Tamu tersebut; ah diterima tersebut,

			9. Data Tamu yang masuk tersebut, langsung secara otomatis dilaporkan dan setiap bulan dapat dilakukan print out dengan template laporan yang telah disediakan;
3.	Waktu Pelayanan	:	 Proses registrasi tamu maksimal 5 (lima) menit; Proses meneruskan sampai memberikan keputusan apakah diterima atau tidak tamu tersebut 2 (dua) menit; Proses mencetak laporan per periode tertentu 5 (lima) menit;
4.	Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	:	Produk layanan pengaduan pada penerimaan layanan tamu adalah terselenggaranya konsolidasi dan kerjasama serta adanya kejelasan dan penyelesaian sesuai dengan persyaratan tamu yang sesuai dengan persyaratan layanan;
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	 Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui PTSP PTA. Ambon pada hari dan jam kerja; Layanan WhatsApp Informasi dan Pengaduan: +62 822 5207 0229 Email: surat@pta-ambon.go.id Telp.: 0911 341171 Aplikasi LAPOR!-SP4N Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung pada alamat: siwas.mahkamahagung.go.id

D. STANDAR BERPERKARA PADA TINGKAT BANDING /SECARA ELEKTRONIK

Dasar Hukum Peradilan Agama;

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
 Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
 Agama;
 - 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat

- Banding dan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan;
- 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik;
- 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363 /KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik ketua mahkamah agung republik indonesia,
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- 10.Surat Direktur Jenderal Badan peradilan Agama Nomor 1352/DJA/H.M. 02.3/6/2016, Tentang Implementasi Aplikasi SIPP Tingkat Banding versi 41.1,

1.	Persyaratan Pelayanan	:	Perkara banding yang telah dikirim/diupload berkasnya ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam bentuk softcopy dan SIPP;
2.	Prosedur Pelayanan		 Petugas Penerima Perkara banding memvalidasi dan menerima perkara dan SIPP yang dikirim/diupload oleh Pengadilan Agama Pengaju: Petugas Penerima berkas banding mengirim chat kepada Ketua dan Panitera untuk menetapkan Majelis Hakim bayangan dan Panitera Pengganti Bayangan terhadap perkara yang diajukan banding; Petugas Pemeriksa Berkas Banding memeriksa kelengkapan berkas perkara, jika terdapat kekurangan maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon meminta kepada PA Pengaju agar upload berkas dilengkapi dan jika berkas perkara lengkap maka perkara dapat didaftar. Petugas Pendaftaran Perkara/ Kasir menginput bukti setor biaya perkara banding ke Aplikasi SIPP dan pemberian Nomor secara otomatis oleh system aplikasi SIPP; Ketua mendapat notifikasi perkara masuk melalui chat yang terdapat pada aplikasi SIPP; Panitera mendapat notifikasi perkara masuk melalui chat yang terdapat pada aplikasi SIPP; Ketua mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menetapkan Majelis Hakim sesuai dengan distribusi perkara yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon; Panitera mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menugaskan Panitera Pengganti yang akan membantu Majelis Hakim dalam persidangan sesuai dengan distribusi perkara

- yang telah ditetapkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
- 9. Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon mendapatkan chat dari Ketua tentang distribusi perkara dan selanjutnya Hakim Ketua Majelis menetapkan hari sidang;
- 10. Masing-masing Hakim Anggota dan Hakim Ketua membuat Advisblaad atas perkara yang ditangani sebagai bahan pendapat awal dalam persidangan pemeriksaan perkara;
- 11. Hakim Ketua Majelis menunjuk Hakim Anggota sebagai penanggung jawab perkara;
- 12. Majelis Hakim bersidang dengan dibantu Panitera Pengganti untuk membuat berita acara sidang;
- 13.Hakim yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis mengonsep putusan sesuai dengan hasil musyawarah majelis;
- 14.Konsep putusan yang dibuat oleh Penanggungjawab berkas diserahkan kepada Hakim Ketua Majelis dan selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyampaikannya kepada Hakim Anggota yang bukan Penanggung jawab berkas;
- 15. Setelah konsep putusan selesai dibaca oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota yang lain, maka diserahkan kembali kepada Hakim Anggota yang mengonsep putusan untuk diperbaiki;
- 16.Hakim Anggota penanggung jawab berkas selesai memperbaiki konsep putusan, maka konsep putusan tersebut dibaca bersama dan kesalahan yang masih ditemukan langsung diperbaiki;
- 17. Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti bersidang untuk membacakan putusan, lalu putusan ditandatangani;
- 18. Setelah selesai membaca putusan, Panitera Pengganti membuat salinan putusan dan menandatangankannya kepada Panitera;
- 19. Panitera Pengganti mengupload data di e-Bundling sebagai pemberitahuan putusan melalui notifikasi kepada para pihak;
- 20.Hakim bersama-sama Panitera Pengganti membuat arsip digital berkas perkara bundel B:
- 21. Ketua Majelis meminutasi bundel B manual dengan dibantu oleh Panitera Pengganti;
- 22. Setelah berkas perkara diminutasi, berkas bundel B yang berbentuk digital diserahkan kepada Petugas Arsip dan diinput pada Register Arsip SIPP pada Aplikasi Arsip Perkara dengan menginput tempat Arsip Bundel B manual pada Lemari Arsip Perkara

			dengan mencamtumkan tempat Nomor Lemari, Rak dan Box;
3.	Waktu Pelayanan	:	Batas penyelesaian perkara yang tidak ada putusan sela maksimal tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) hari;
4.	Biaya/Tarif	:	Biaya perkara banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
5.	Produk Pelayanan	:	Berkas banding yang telah diminutasi dan putusan;
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	 Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui PTSP PTA. Ambon pada hari dan jam kerja; Layanan WhatsApp Informasi dan Pengaduan: +62 822 5207 0229 Email: surat@pta-ambon.go.id Telp.: 0911 341171 Aplikasi LAPOR!-SP4N Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung pada alamat: siwas.mahkamahagung.go.id

E. STANDAR BERPERKARA PADA TINGKAT BANDING /ECOURT

- 1. HIR
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
- 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan;
- 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan

- Persidangan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik;
- 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363 /KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- 11. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1352/DJA/H.M.02.3/6/2016, Tentang Implementasi Aplikasi SIPP Tingkat Banding Versi 41.1.
- 12. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- 13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (BUKU II) Edisi Revisi Tahun 2014.
- 14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;

1.	Persyaratan Pelayanan	:	Perkara banding yang telah dikirim berkasnya diupload ke SIPP Banding Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam bentuk softcopy;
2.	Prosedur Pelayanan		 Petugas Penerima Perkara banding memverifikasi penerimaan berkas perkara baik hardfile maupun softfile dalam SIPP yang dikirim/diupload oleh Pengadilan Agama Pengaju; Petugas Pemeriksa Berkas Banding memeriksa kelengkapan berkas perkara, jika terdapat kekurangan maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon memberi catatan pada aplikasi SIPP untuk segera meminta kepada PA Pengaju memperbaiki berkas yang diupload sesuai dengan catatan yang ditemukan dan jika berkas perkara lengkap maka dapat didaftarkan/diregister; Petugas Pendaftaran Perkara/Kasir menginput bukti setor biaya perkara banding ke aplikasi SIPP dan pemberian nomor secara otomatis oleh sistem aplikasi SIPP; Petugas Pendaftaran Perkara memberitahukan kepada Ketua mengenai perkara yang diregister untuk dipelajari dan selanjutnya ditetapkan Majelis Hakim sesuai dengan distribusi perkara

			yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon; 5. Petugas Pendaftaran Perkara memberitahukan kepada Panitera untuk melakukan Penunjukan
			Panitera Pengganti; 6. Petugas Pendaftaran Perkara mendistribusikan berkas perkara banding kepada Hakim Ketua Majelis dan menginput ke dalam komunikasi majelis hakim; 7. Hakim Ketua Majelis menetapkan hari sidang pada aplikasi SIPP; 8. Masing-masing Hakim Anggota dan Hakim Ketua menyampaikan advisblaad atas perkara yang ditangani sebagai pendapat awal dalam persidangan pemeriksaan perkara banding; 9. Panitera Pengganti membuat Berita Acara Sidang atas advisblaad yang dikemukakan oleh masing-masing hakim anggota dan hakim ketua; 10. Hakim yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis mengkonsep putusan sesuai dengan hasil
			musyawarah majelis kemudian diinput dalam komunikasi data majelis; 11. Konsep putusan yang diinput pada komunikasi data majelis diperiksa oleh hakim anggota lainnya dan juga hakim ketua Majelis; 12. Setelah selesai mempelajari konsep putusan apabila ditemukan kekurangan maka harus diperbaiki kekurangan konsep putusan tersebut; 13. Konsep putusan yang sudah final diucapkan dalam ruang persidangan ditandatangani oleh susunan majelis yang ditunjuk dan panitera penggantinya; 14. Setelah putusan tersebut ditandatangani, Panitera Pengganti membuat salinan putusan dan berkas yang telah diminutasi diserahkan kepada staf banding untuk ditandatangankan kepada Panitera; 15. Staf banding mengirimkan berkas bundle A dan Salinan putusan berikut CD kepada Pengadilan Agama Pengaju melalui PT. Pos Indonesia.
3.	Waktu Pelayanan	:	Batas penyelesaian perkara tidak boleh lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;
4.	Biaya/Tarif	:	Biaya perkara banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
5.	Produk Pelayanan	:	Berkas banding yang telah diminutasi dan salinan putusan berikut CD;
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	 Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui PTSP PTA. Ambon pada hari dan jam kerja; Layanan WhatsApp Informasi dan Pengaduan: +62 822 5207 0229

3. Email : surat@pta-ambon.go.id 4. Telp. : 0911 341171 5. Aplikasi LAPOR!-SP4N 6. Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah
Agung pada alamat : siwas.mahkamahagung.go.id

F. STANDAR BERPERKARA PADA TINGKAT BANDING SECARA E-BUNDLING

- : 1. HIR;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
 - 8. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1352/DJA/H.M.02.3/6/2016, Tentang Implementasi Aplikasi SIPP Tingkat Banding Versi 41.1.
 - 9. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
 - Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (BUKU II) Edisi Revisi Tahun 2014
 - 11. Surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Nomor 5116/DJA.3/HM.00/12/2022 Tanggal 15 Desember 2022 perihal Sosialisasi Aplikasi e-Bundling;
 - 12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;

Pelayanan penerimaan berkas perkara se aplikasi e-Bundling yang di Pengadilan Agama Pengaju;	aplikasi e- kasi sebelum
Bundling untuk diperiksa dan diverifikemudian didaftarkan ke SIPP Bandi 2. Prosedur : 1. Petugas Perkara banding repelayanan penerimaan berkas perkara se aplikasi e-Bundling yang dipengadilan Agama Pengaju;	kasi sebelum
2. Prosedur : 1. Petugas Perkara banding r Pelayanan : penerimaan berkas perkara se aplikasi e-Bundling yang dir Pengadilan Agama Pengaju;	
Pelayanan penerimaan berkas perkara se aplikasi e-Bundling yang di Pengadilan Agama Pengaju;	ng;
aplikasi e-Bundling yang di Pengadilan Agama Pengaju;	nemverifikasi
Pengadilan Agama Pengaju;	
	upload oleh
2. Petugas berkas banding mem	
pada aplikasi e-Bundling ui	_
meminta kepada PA Pengaju	_
berkas yang diupload sesuai der yang ditemukan;	ngan catatan
3. Memberitahukan kepada Ketua	dan Panitera
untuk menentukan Ketua majeli	
panitera pengganti bayangan	
yang terverifikasi lengkap;	
4. Ketua majelis hakim bayanga	n menelaah
berkas yang telah terverifikasi ler	
5. Apabila berkas e-Bundling su	0 -
dapat diregister pada aplikasi SII	_
6. Ketua Pengadilan Tinggi Aga	
menetapkan susunan majelis h dengan susunan majelis haki:	
yang ditunjuk;	iii bayaiigaii
7. Panitera Pengadilan Tinggi Ag	ama Ambon
menunjuk panitera pengganti se	
panitera pengganti bayangan yar	ng ditunjuk;
8. Hakim Ketua Majelis menetapka	n hari sidang
pada aplikasi SIPP;	1 11.1.
9. Masing-masing Hakim Anggota Ketua menyampaikan <i>advis</i>	
perkara yang ditangani sebagai p	
dalam persidangan pemeriksa	_
banding;	1
10. Panitera Pengganti membuat	Berita Acara
Sidang atas advisblaad yang o	
oleh masing-masing hakim a	anggota dan
hakim ketua;	Inlain V-4
11. Hakim yang ditunjuk oleh H Majelis mengkonsep putusan se	
hasil musyawarah majelis kemu	_
dalam komunikasi data majelis;	amput
12. Konsep putusan yang dii	nput pada
komunikasi data majelis diperiks	
anggota lainnya dan juga hakim k	-
13. Setelah selesai mempelajari kon	
apabila ditemukan kekurangan	
diperbaiki kekurangan konse tersebut;	ep putusan
14. Konsep putusan yang sudah fin	al diucankan
dalam ruang persidangan ditanda	_
susunan majelis yang ditunjuk	_
penggantinya;	_
15. Setelah putusan tersebut ditand	•
Panitera Pengganti membuat sali	nan putusan

			dan berkas yang telah diminutasi diserahkan kepada staf banding untukditandatangankan kepada Panitera; 16. Staf banding mengirimkan berkas bundle A dan Salinan putusan berikut CD kepada Pengadilan Agama Pengaju melalui PT. Pos Indonesia.
3.	Waktu Pelayanan	:	Batas penyelesaian perkara tidak boleh lebih dari 14 (empat belas) hari;
4.	Biaya/Tarif	:	Biaya perkara banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
5.	Produk Pelayanan	:	Berkas banding yang telah diminutasi dan salinan putusan berikut CD;
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	 Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui PTSP PTA. Ambon pada hari dan jam kerja; Layanan WhatsApp Informasi dan Pengaduan: +62 822 5207 0229 Email: surat@pta-ambon.go.id Telp.: 0911 341171 Aplikasi LAPOR!-SP4N Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung pada alamat: siwas.mahkamahagung.go.id

G. STANDAR BERPERKARA DENGAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA BANDING (DIPA)

Dasar Hukum

: 1. HIR;

- 2. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Layanan.
- 4. Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan.
- 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
- 6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (BUKU II) Edisi Revisi Tahun 2014.

	Pelayanan		melampirkan SKTM, Surat Keterangan Panitera yang menyatakan layak diberi layanan Prodeo dengan menggunakan anggaran DIPA tahun berjalan pada Pengadilan Agama pengaju, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran yang mengijinkan dan tersedianya anggaran yang ditandatangani oleh Sekretaris dan Surat Keterangan Ketua Pengadilan yang intinya memberi ijin untuk beracara secara prodeo dengan DIPA tahun anggaran berjalan.
2.	Prosedur Pelayanan	:	Pengadilan Agama pengaju mengirimkan bundel A dan bundel B Prodeo dan bila berkasnya sudah lengkap akan didaftarkan dan diproses pada Tingkat Banding;
3.	Waktu Pelayanan	:	Jangka waktu putusan tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;
4.	Biaya/Tarif	:	Perkara dengan pembebanan pada anggaran DIPA Satker pengaju tahun berjalan;
5.	Produk Pelayanan	:	Berkas banding yang telah diminutasi dan salinan putusan sela berikut CD;
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	 Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui PTSP PTA. Ambon pada hari dan jam kerja; Layanan WhatsApp Informasi dan Pengaduan: +62 822 5207 0229 Email: surat@pta-ambon.go.id Telp.: 0911 341171 Aplikasi LAPOR!-SP4N Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung pada alamat: siwas.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan

Banding Prodeo

H. STANDAR BERPERKARA DENGAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA BANDING (NON DIPA) MURNI

Dasar Hukum

Persyaratan

: 1. HIR;

- 2. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Layanan.
- 4. Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan.
- 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
 - (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.
- 6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (BUKU II) Edisi Revisi Tahun 2014.

1.	Persyaratan Pelayanan	:	Pengadilan agama pengaju mengirimkan bundel A dan bundel B Prodeo ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
2.	Prosedur Pelayanan	:	Bagi perkara banding prodeo yang sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan diproses dengan hakim tunggal yang didampingi panitera pengganti untuk kemudian diputus sela diterima atau ditolak banding prodeonya;
3.	Waktu Pelayanan	:	Jangka waktu pelayanan kalau tidak ada putusan sela tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari;
4.	Biaya/Tarif	:	Tanpa biaya perkara bila perkara prodeonya diterima dan bila ditolak maka harus membayar biaya perkara;
5.	Produk Pelayanan	:	Berkas banding yang telah diminutasi dan salinan putusan sela berikut CD;
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	 Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui PTSP PTA. Ambon pada hari dan jam kerja; Layanan WhatsApp Informasi dan Pengaduan: +62 822-5207-0229 Email: surat@pta-ambon.go.id Telp.: 0911 341171 Aplikasi LAPOR!-SP4N Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung pada alamat: siwas.mahkamahagung.go.id

I. STANDAR PELAYANAN PENGIRIMAN BERKAS KE PENGADILAN AGAMA PENGAJU DAN PUBLISH PUTUSAN PERKARA BANDING PADA APLIKASI SIPP

- : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - 3. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

1.	Persyaratan Pelayanan	:	Berkas banding putus dan sudah diminutasi;
2.	Prosedur Pelayanan	:	 Panitera Pengganti menyerahkan Bundel Adan B berikut Salinan Putusan yang disertai dengan CD; Staf Panmud Banding membuat surat pengantar yang ditandatangani Panitera untuk kemudian dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju yang terdiri dari bundel A, Salinan Putusan dan CD melalui PT. Pos Indonesia. Berkas salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju juga harus dipublish ke aplikasi SIPP oleh panitera pengganti dengan perintah ketua majelisnya;
3.	Waktu Pelayanan	:	Berkas yang dikirim ke Pengadilan Agama pengaju paling lama 3 (tiga) hari kerja dan publish putusan diinput pada aplikasi SIPP pada hari itu juga;
4.	Biaya/Tarif	:	Biaya pengiriman berkas banding sudah termasuk biaya perkara yang dikirim Pengadilan Agama Pengaju.

5	5.	Produk Pelayanan	:	Resi pengiriman berkas Salinan putusan dari PT. Pos Indonesia.
6	ō.	Pengelolaan Pengaduan		 Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui PTSP PTA. Ambon pada hari dan jam kerja; Layanan WhatsApp Informasi dan Pengaduan: +62 822-5207-0229 Email: surat@pta-ambon.go.id Telp.: 0911 341171 Aplikasi LAPOR!-SP4N Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung pada alamat: siwas.mahkamahagung.go.id

J. STANDAR LAYANAN PERSIDANGAN YANG DIHADIRI OLEH PIHAK **BERPERKARA**

- : 1. R.Bg;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; 5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
 - Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 71/KMA/SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
 - 8. Surat Direktur Jenderal Badan peradilan Agama Nomor 1352/DJA/H.M. 02.3/6/2016, Implementasi Tentang Aplikasi SIPP Tingkat Banding versi 41.1,

1.	Persyaratan	:	1.	Jadwal sidang telah ditetapkan
	Pelayanan		2.	Pihak berperkara telah dilakukan perintah
				untuk pemangilan

	Prosedur Pelayanan	:	 Sidang Pengadilan dimulai pada jam 9.00. dalam hal sidang tertunda pelaksanaannya, maka pengadilan akan memberikan informasi mengenai alasan penundaan kepada para pencari keadilan maupun masyarakat umum. Pemanggilan para pihak dilakukan dengan cara pemanggilan para pihak oleh Petugas Pengadilan agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian; Pemeriksaan perkara dilakukan berdasarkan sistem antrian. Pengadilan mengumumkan jadwal sidang kepada masyarakat pada papan pengumuman, website PTA Ambon pengadilan dan media lainnya yang mudah dilihat masyarakat. Pengadilan wajib menyediakan juru bahasa atau penerjemah untuk membantu pencari keadilan yang tidak memahami bahasa Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya persidangan. Untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan Surat
	Waktu Pelayanan	:	Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim sebelum hari sidang dimulai; atau dapat mengajukannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim. Batas penyelesaian perkara yang tidak ada putusan sela maksimal tidak boleh lebih dari 30
4.	Biaya/Tarif	•	(tiga puluh) hari; Biaya pelayanan persidangan sudah termasuk biaya perkara yang dikirim Pengadilan Agama Pengaju
	Produk Pelayanan	:	Proses persidangan
	Pengelolaan Pengaduan	:	 Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui PTSP PTA. Ambon pada hari dan jam kerja; Layanan WhatsApp Informasi dan Pengaduan: +62 822-5207-0229 Email: surat@pta-ambon.go.id Telp.: 0911 341171 Aplikasi LAPOR!-SP4N Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah
			Agung pada alamat : siwas.mahkamahagung.go.id

K. STANDAR PELAYANAN PENGIRIMAN BERKAS DAN PUBLISH PUTUSAN PERKARA BANDING KE PENGADILAN AGAMA PENGAJU

Dasar Hukum

: 1. R. Bg;

- 2. Undang-Undang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
- 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama(Buku II)
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

1.	Persyaratan	:	Berkas banding yang sudah diminutasi;
	Pelayanan	Ш	
2.	Prosedur Pelayanan		 Berkas perkara yang diterima Panmud. Hukum dari Panmud. Banding pada hari itu juga meneliti kelengkapan berkas perkara yang diupload dan SIPP yang telah diminutasi oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu oleh Panitera Pengganti; Putusan yang telah dinyatakan lengkap dan siap untuk dikirim oleh Panmud. Hukum pada hari itu juga dibuat surat pengantar oleh Panmud. Hukum atau yang ditugaskan untuk itu; Surat pengantar pengiriman berkas oleh Panmud. Hukum diparaf dan selanjutnya oleh Petugas menyerahkan kepada Panitera pada hari itu juga untuk ditandatangani; Setelah selesai Pengantar ditandatangani, Salinan Putusan dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju dan bundel B manual diarsipkan oleh Panmud. Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon; Setelah selesai berkas Salinan putusan dikirimkan ke Pengadilan Agama Pengaju, Petugas SIPP menginput tanggal minutasi dan pengiriman bundel A dan salinan putusan ke Pengadilan Agama Pengaju; Soft copy putusan diupload pada SIPP dan Aplikasi e-Bundling pada hari dan tanggal diputus yang dokumennya dapat dilihat oleh Pihak Pembanding dan Terbanding pada Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dengan pencarian data nomor perkara pihak yang
			bersangkutan.
3.	Waktu Pelayanan	:	Tanggal dan hari putus perkara dengan minutasi dan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Agama pengaju berada pada tanggal yang sama;
4.	Biaya/Tarif	:	Biaya pengiriman berkas banding sudah termasuk biaya perkara yang dikirim Pengadilan Agama Pengaju
5.	Produk Pelayanan	:	Resi pengiriman berkas Salinan putusan yang dikirim pada hari yang sama dengan tanggal putus;
6.	Pengelolaan Pengaduan		 Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui PTSP PTA. Ambon pada hari dan jam kerja; Layanan WhatsApp Informasi dan Pengaduan: +62 822-5207-0229 Email: surat@pta-ambon.go.id Telp.: 0911 341171 Aplikasi LAPOR!-SP4N Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung pada alamat: siwas.mahkamahagung.go.id

II. PELAYANAN KESEKRETARIATAN

1. STANDAR PELAYANAN PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN

- : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - 9. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku II);
 - 10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

1.	Persyaratan Pelayanan	•	 Dokumen usulan anggaran PA Se-Maluku; Dokumen SAKIP; Aplikasi e-IPLANS; Aplikasi e-Bima; Komdanas Mahkamah Agung; Aplikasi e-Monev Bappenas; Aplikasi e-SAKIP Reviu Menpan; Data kebutuhan per-sub bagian PTA Ambon.
2.	Prosedur Pelayanan	:	 Pejabat memverifikasi usulan kebutuhan anggaran PA Se-Maluku melalui aplikasi e-IPLANS Mahkamah Agung RI; (1 hari) Melaksanakan penyusunan anggaran PA. se-Maluku; (3 hari); Menerima usulan revisi dan membuat konsep anggaran yang akan direvisi; (1 hari); Menelaah dan memaraf berkas revisi yang akan di upload pada aplikasi SAKTI; (1 hari) Menelaah hasil input data revisi di aplikasi SAKTI dari satker PA Se-Maluku; (1 hari); Menghimpun dokumen SAKIP dan LKE AKIP dari PA Se-Malukut; (1 bulan); Menelaah dokumen SAKIP dan LKE AKIP PA Se-Malukut; (1 bulan);

3.	Waktu	:	 Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap AKIP PA. Se-Malukut; (2 bulan); Menyusun laporan e-Monev Bappenas (12 bulan); Menerima dan merekapitulasi data kebutuhan dari tiap-tiap sub bagian pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon; (1 Minggu) Tertera pada masing-masing prosedur pelayanan
	Pelayanan	•	To the a parate making making processes peragastan
4.	Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	:	 Konsep Pagu Indikatif Usulan Anggaran ABT PA Se-Maluku Usulan Revisi Anggaran Dokumen SAKIP Laporan Hasil Evaluasi AKIP PA Se-Maluku Dokumen RPA PTA Ambon Laporan e-Monev Bappenas
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	 Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui PTSP PTA. Ambon pada hari dan jam kerja; Layanan WhatsApp Informasi dan Pengaduan: +62 822-5207-0229 Email: surat@pta-ambon.go.id Telp.: 0911 341171 Aplikasi LAPOR!-SP4N Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung pada alamat: siwas.mahkamahagung.go.id

2. STANDAR PELAYANAN KEPEGAWAIAN

- : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
 - 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - 8. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku II);
 - 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;

1.	Persyaratan		Satker mengusulkan melalui :
1.	Pelayanan	•	- Aplikasi SIASN;
	1 Clayanan		- Aplikasi E-Kinerja
			- Aplikasi SIKEP;
			- Aplikasi SIMTEPA;
			- Aplikasi Vision Badilag;
2.	Prosedur	:	Merekapitulasi daftar pegawai yang akan naik
	Pelayanan	•	pangkat dan membuat usul; (3 jam)
			2. Membuat usul Kenaikan Gaji Berkala 2 bulan
			sebelum TMT; (3 jam)
			3. Merekapitulasi Daftar yang akan mencapai
			Batas Usia Pensiun dan membuat nota usul;
			(3 jam)
			4. Merekapitulasi Daftar Pegawai yang
			mendapatkan KGB pada tahun berjalan; (3
			jam)
			5. Memproses permohonan cuti hakim tinggi,
			Ketua PA. dan pegawai PTA. Ambon; (5 menit) 6. Menerbitkan Permohonan cuti dari Pejabat
			yang berwenang; (5 menit)
			7. Membuat surat tugas kedinasan; (1 Jam)
			8. Mengusulkan hakim dan pegawai untuk
			mengikuti Diklat/Bimtek; (3 jam)
			9. Mengusulkan Karpeg, Karis/Karsu TASPEN
			dan BPJS hakim dan pegawai; (3 jam)
			10. Mengusulkan Izin Belajar Hakim dan pegawai;
			(1 jam)
			11. Menelaah formasi, promosi dan mutasi
			pegawai teknis kepaniteraan dan
			kesekretariatan; (8 jam)
			12. Melaksanakan rapat Badan Pertimbangan
			Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT); (3
			jam) 13. Memproses hukuman disiplin pegawai (3 jam)
			14. Memproses usul pencantuman gelar hakim
			dan pegawai; (3 jam)
			Memproses usul Peninjauan Masa Kerja (PMK). (1
			hari)
			,
_			
3.	Waktu	:	Tertera pada masing-masing prosedur pelayanan
	Pelayanan		
4.	Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
	,		
5.	Produk	:	1. SK Kenaikan Pangkat;
	Pelayanan		2. SK Kenaikan Gaji Berkala;
			3. Nota usul pensiun dan usulan pemberhentian
			pegawai;
			4. Surat Izin Cuti;
			5. Surat Tugas;6. Usulan Diklat/Bimtek;
			6. Usulan Diklat/Bimtek;7. Karpeg, Karis/Karsu TASPEN, dan BPJS
			8. Usulan Izin Belajar Hakim dan pegawai (S2
			dan S3);
			9. SK Izin Belajar Hakim dan pegawai (S1)
			10. Usulan promosi/mutasi pegawai;
			11. Usulan penjatuhan hukuman disiplin
			pegawai;
			12. Usulan pencantuman gelar hakim dan
			pegawai
			- -

			Usulan Peninjauan Masa Kerja (PMK).
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	 Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui PTSP PTA. Ambon pada hari dan jam kerja; Layanan WhatsApp Informasi dan Pengaduan: +62 822-5207-0229 Email: surat@pta-ambon.go.id Telp.: 0911 341171 Aplikasi LAPOR!-SP4N Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung pada alamat: siwas.mahkamahagung.go.id

3. STANDAR PELAYANAN KEUANGAN

- : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - 3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - 4. PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo. PP 50 Tahun 2018
 - 5. PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo. PMK 178/PMK.05/2018
 - 6. PMK 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
 - 7. PMK 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran jo. PMK 243/PMK.05/2015
 - 8. PMK 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima
 - 9. PMK 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah jo. PMK 97/PMK.05/2021
 - 10.PER-9/PB/2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - 11.PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
 - 12.PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga
 - 13.PP 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga

- 14.PMK 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas
- 15.PMK 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
- 16.PMK 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran
- 17.PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo. PMK 230/PMK.05/2016
- 18.PMK 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga
- 19.PMK 188/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran atas Pengembalian Penerimaan Negara
- 20.PMK 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNBP
- 21.PER-20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satker
- 22.PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
- 23.PMK 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga jo. PMK 222/PMK.05/2016
- 24.PMK 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- 25.PMK 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat
- 26.PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
- 27.Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres 12 Tahun 2021
- 28.Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola
- 29. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui PenyediaPermen PUPR Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

1.	Persyaratan	:	1.	Dokumen RPA (Rencana Pengunaan Anggaran)
	Pelayanan		2.	Dokumen Kuitansi/Nota/Faktur/SPK/Kontrak
	,		3.	Dokumen Surat Tugas
			4.	Dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
			5.	Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar)
			6.	Dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan
				Dana)

			7 Dolarmon Doiola
			 7. Dokumen Pajak 8. Dokumen LPJ Bendahara 9. Aplikasi SAKTI 10. Aplikasi OMSPAN 11. Aplikasi E-BIMA 12. Dokumen Laporan Keuangan
2.	Prosedur Pelayanan	:	 Pengajuan UP (Uang Persediaan) (1 Minggu) Pengajuan TUP (Tambah Uang Persediaan) (1 Minggu) Pengajuan TUP Nihil (1 Minggu) Pengajuan GUP (Ganti Uang Persediaan) (1 Minggu) Pengajuan GUP Nihil (1 Minggu) Pengajuan LS Belanja Barang / Modal (1 Minggu) Pengajuan Gaji Induk (1 Minggu) Pengajuan Susulan Kekurangan Gaji (1 Minggu) Pengajuan Uang Makan (1 Minggu) Pengajuan THR (Tunjangan Hari Raya) dan Gaji 14 (1 Minggu) Pengajuan Gaji PPNPN (1 Minggu) Pengajuan Gaji Terusan, Uang Duka Wafat / Meninggal (1 Minggu) Pengajuan SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran) (1 Minggu) Pengajuan Tunjangan Kinerja (1 Minggu) Pengajuan Tunjangan Transportasi Hakim (1 Minggu)
3.	Waktu Pelayanan	:	Tertera pada masing-masing prosedur pelayanan
4.	Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	:	 Uang Persediaan Kontrak Pemeliharaan / Pengadaan Barang dan Jasa Gaji Induk Susulan Kekurangan Gaji Uang Makan THR dan Gaji 14 Gaji PPNPN Gaji Terusan dan Uang Duka Wafat / Meninggal SKPP Tunjangan Kinerja Tunjangan Transportasi Hakim
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	 Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui PTSP PTA. Ambon pada hari dan jam kerja; Layanan WhatsApp Informasi dan Pengaduan: +62 822-5207-0229 Email: surat@pta-ambon.go.id Telp.: 0911 341171 Aplikasi LAPOR!-SP4N Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung pada alamat: siwas.mahkamahagung.go.id

4. STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN BMN

- : 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMN/D jo. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas
 - 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KM.6/2022 Tentang Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2022
 - 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
 - 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KM.6/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara
 - 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
 - 10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
 - 11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara
 - 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 Tentang Pengasuransian Barang Milik Negara
 - 13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Republik Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara

1.	Persyaratan	:	1.	Dokumen Kepemilikan Tanah / Gedung /
	Pelayanan			Kendaraan / BMN
			2.	Dokumentasi Foto Tanah / Gedung /
				Kendaraan / BMN
			3.	Surat Keterangan dari Instansi Pemerintah /
				Swasta
			4.	Aplikasi SIMAN
			5.	Aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap
			6.	Aplikasi E-SADEWA

Pelayanan 1. PTA. Ambon menerima permohonan pengelolaan BMN berupa penatausahaan, pemar serta pengamanan BMN selaku Banding dari satker Pengadilan Aga Wilayah PTA Ambon, dan perm konsultasi terkait masalah pelapora selaku Korwil dari seluruh Pengadi Maluku; (1 hari) 2. PTA Ambon melakukan: - Menelaah permohonan 1 pengelolaan BMN; (1 jam) - Mengkoordinasikan kepada satk bermohon untuk melengkapi jika terdapat kekurangan dalam permohonan; (1 hari) - PTA. Ambon menindal permohonan layanan pengelolaa baik berupa penataus pemanfaatan, pengamanan pelaporan BMN kepada Eselon atau Mitra Instansi terkait. (1 ha 3. PTA Ambon berkoordinasi kepada jika layanan tersebut telah ditindal dan kepada Eselon I Pusat atau Instansi terkait jika terdapat keku terkait tindaklanjut yang dilakul hari) B. Internal 1. Pengajuan Penetapan Status Penge (PSP); (1 minggu) 2. Opname Fisik BMN; (1 semester) 3. Labelisasi BMN; (1 hari) 4. Pencetakan DIR/DIL; (pertahun) 5. Revaluasi BMN; (pertahun) 6. Pengajuan Rencana Kebutuhan (RKBMN); (pertahun) 7. Pengajuan Penghapusan BMN; (ins 8. Hibah/Transfer BMN; (insidentil) Pelaporan BMN; (semester, tahunan) 3. Waktu Pelayanan 4. Biaya/Tarif : Tidak dipungut biaya 5. Produk Pelayanan BMN Tingkat Wilayah. B. Internal 1. Surat usulan permohonan peng BMN; 2. Laporan BMN Tingkat Wilayah.	2	Prosedur		A External
Pelayanan 4. Biaya/Tarif : Tidak dipungut biaya 5. Produk : A. External	2.	Prosedur Pelayanan		permohonan pengelolaan BMN baik berupa penatausahaan, pemanfaatan, serta pengamanan BMN selaku Tingkat Banding dari satker Pengadilan Agama Se-Wilayah PTA Ambon, dan permohonan konsultasi terkait masalah pelaporan BMN selaku Korwil dari seluruh Pengadilan Se-Maluku; (1 hari) 2. PTA Ambon melakukan: - Menelaah permohonan layanan pengelolaan BMN; (1 jam) - Mengkoordinasikan kepada satker yang bermohon untuk melengkapi berkas jika terdapat kekurangan dalam berkas permohonan; (1 hari) - PTA. Ambon menindaklanjuti permohonan layanan pengelolaan BMN baik berupa penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan serta pelaporan BMN kepada Eselon I Pusat atau Mitra Instansi terkait. (1 hari) 3. PTA Ambon berkoordinasi kepada satker jika layanan tersebut telah ditindaklanjuti dan kepada Eselon I Pusat atau Mitra Instansi terkait jika terdapat kekurangan terkait tindaklanjut yang dilakukan; (1 hari) B. Internal 1. Pengajuan Penetapan Status Penggunaan (PSP); (1 minggu) 2. Opname Fisik BMN; (1 semester) 3. Labelisasi BMN; (1 hari) 4. Pencetakan DIR/DIL; (pertahun) 5. Revaluasi BMN; (per 10 tahun) 6. Pengajuan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN); (pertahun) 7. Pengajuan Penghapusan BMN; (insidentil) 8. Hibah/Transfer BMN; (insidentil)
5. Produk Pelayanan 1. Surat usulan permohonan peng BMN; 2. Laporan BMN Tingkat Wilayah. B. Internal 1. SK PSP;	3.		:	Tertera pada masing-masing prosedur pelayanan
Pelayanan 1. Surat usulan permohonan peng BMN; 2. Laporan BMN Tingkat Wilayah. B. Internal 1. SK PSP;	4.	Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
2. BA Opname Fisik BMN; 3. Lembar DIR/DIL; 4. BA Revaluasi BMN; 5. Berkas Pengajuan RKBMN; 6. SK Penghapusan BMN; 7. BA Hibah/Transfer BMN;	5.		:	 Surat usulan permohonan pengelolaan BMN; Laporan BMN Tingkat Wilayah. Internal SK PSP; BA Opname Fisik BMN; Lembar DIR/DIL; BA Revaluasi BMN; Berkas Pengajuan RKBMN; SK Penghapusan BMN;

6.	Pengelolaan	:	1. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung
	Pengaduan		melalui PTSP PTA. Ambon pada hari dan jam
			kerja;
			2. Layanan <i>WhatsApp</i> Informasi dan Pengaduan :
			+62 822-5207-0229
			3. Email : surat@pta-ambon.go.id
			4. Telp.: 0911 341171
			5. Aplikasi LAPOR!-SP4N
			6. Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah
			Agung pada alamat :
			siwas.mahkamahagung.go.id

5. STANDAR PELAYANAN PENATAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA;

- : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - 6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku II);
 - 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

		_	
1.	Persyaratan	:	Berkas usulan peningkatan kelas Pengadilan
	Pelayanan		Agama dari Satker PA. se-Wilayah PTA Ambon;
2.	Prosedur Pelayanan	:	 Satker PA. mengajukan usul peningkatan kelas yang ditujukan kepada Dirjen Badilag melalui Ketua PTA. Ambon. (1 Minggu); PTA Ambon melakukan: Meneliti dan menganalisa kelengkapan
			 berkas usulan kenaikan kelas; (1 minggu); Membuat rekapitulasi hasil telaah berkas peningkatan kelas PA. se- Wilayah PTA Ambon; (1 hari); Telaah berkas pengajuan peningkatan kelas; (3 hari); Mengirimkan berkas dan hasil telaah ke Dirjen Badilag; (1 hari).
3.	Waktu Pelayanan	• •	Tertera pada masing-masing prosedur pelayanan
4.	Biaya/Tarif	••	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	:	Usulan peningkatan kelas Pengadilan Agama

6.	Pengelolaan	:	1. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung
	Pengaduan		melalui PTSP PTA. Ambon pada hari dan jam
			kerja;
			2. Layanan <i>WhatsApp</i> Informasi dan Pengaduan :
			+62 822-5207-0229
			3. Email : <u>surat@pta-ambon.go.id</u>
			4. Telp.: 0911 341171
			5. Aplikasi LAPOR!-SP4N
			6. Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah
			Agung pada alamat :
			siwas.mahkamahagung.go.id

6. STANDAR PELAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN STATISTIK;

- : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - 7. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku II);
 - 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

1.	Persyaratan Pelayanan	:	Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
2.	Prosedur Pelayanan	:	 PTA. Ambon menerima daftar inventarisasi masalah dan permohonan layanan teknologi informasi dari satker PA. Se-Wilayah PTA Ambon; (1 hari) PTA Ambon melakukan: Menelaah permintaan layanan teknologi informasi; (30 menit) PTA. Ambon menunjuk dan menugaskan Tim Teknologi Informasi untuk melakukan perbaikan/asistensi dan penyelesaian masalah teknologi informasi. (30 menit) Petugas layanan memberikan informasi statistik yang dikonsultasikan; (1 jam)
3.	Waktu Pelayanan	•	Tertera pada masing-masing prosedur pelayanan
4.	Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya

5.	Produk Pelayanan	:	 Penyelesaian masalah teknologi informasi; Informasi statistik.
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	 Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui PTSP PTA. Ambon pada hari dan jam kerja; Layanan WhatsApp Informasi dan Pengaduan: +62 822-5207-0229 Email: surat@pta-ambon.go.id Telp.: 0911 341171 Aplikasi LAPOR!-SP4N Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung pada alamat: siwas.mahkamahagung.go.id

7. STANDAR PELAYANAN SURAT MENYURAT

- : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi dst;
 - 8. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
 - 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;

1.	Persyaratan	:	A. Penerimaan surat masuk:
	Pelayanan		 Datang langsung Mengirim melalui Pos atau Jasa Pengiriman; Melalui surat elektonik. Mengisi formulir tanda penerimaan surat:
			 Pengisian formulir harus disertai dengan identitas lengkap pengirim; Waktu penerimaan surat; Penandatanganan formulir;

2.	Prosedur Pelayanan	:	 Satuan Kerja PA se wilayah PTA Ambon mengirimkan berkas atau surat ke PTA Ambon Mitra Kerja (instansi Vertical & Horizontal dan Provider/Perusahaan) mengirimkan berkas atau surat ke PTA Ambon Para Pihak (Masyarakat Pencari Keadilan & Personal) mengirimkan berkas atau surat ke PTA Ambon
3.	Waktu Pelayanan	:	Maksimal 8 Jam surat sudah di disposisi.
4.	Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	:	 Tanda Terima Pengiriman Surat Informasi pelacakan surat melalui aplikasi Integrated System Mailing (i-SMAIL)PTA Ambon dan e-mail.
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	 Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui PTSP PTA. Ambon pada hari dan jam kerja; Layanan WhatsApp Informasi dan Pengaduan: +62 822-5207-0229 Email: surat@pta-ambon.go.id Telp.: 0911 341171 Aplikasi LAPOR!-SP4N Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung pada alamat: siwas.mahkamahagung.go.id

8. STANDAR PELAYANAN KEARSIPAN & PENGGANDAAN.

- : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi dst;
 - 12. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
 - 13. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;

1.	Persyaratan Pelayanan	:	 Satuan Kerja PA se-Wilayah PTA Ambon mengirimkan arsip surat ke PTA Ambon baik soft copy maupun hard copy Sub Bagian Kesekretariatan & Kepaniteraan PTA Ambon mengirimkan arsip dan penggandaan ke sub bag Tata Usaha dan Rumah Tangga baik soft copy maupun hard copy.
----	--------------------------	---	--

2.	Prosedur Pelayanan	:	SOP (Standar Operasional Prosedur) No. SOP/AS/22 Tentang Pengelolaan Arsip aktif dan arsip in aktif;
3.	Waktu Pelayanan	:	Maksimal 1 Hari (24 Jam)
4.	Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	:	 Penomoran surat keluar; Pengiriman surat melalui jasa POS; Memperbanyak dokumen surat masuk dan surat keluar; Penjilidan laporan dan menyiapkan penyimpanan berkas.
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	 Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui PTSP PTA. Ambon pada hari dan jam kerja; Layanan WhatsApp Informasi dan Pengaduan: +62 822-5207-0229 Email: surat@pta-ambon.go.id Telp.: 0911 341171 Aplikasi LAPOR!-SP4N Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung pada alamat: siwas.mahkamahagung.go.id

9. STANDAR PELAYANAN UNTUK KEGIATAN PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG

- : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi dst;
 - 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
 - 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bagunan Gedung;
 - 9. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.40/PB/2006 Tentang Pedoman Akuntansi Persediaan.

1.	Persyaratan	:	1. Terjadwal berdasarkan RPA (Rencana
	Pelayanan		Penggunaan Anggaran) tahun berjalan yang dibuat dan disusun oleh PPK; 2. Rekomendasi Kabag Umum dan Keuangan untuk pelaksanaan kegiatan perawatan pemeliharaan gedung kantor
2.	Prosedur Pelayanan	:	SOP (Standar Operasional Prosedur) No. SOP/AS/27 Tentang Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor;

3.	Waktu Pelayanan	:	Sesuai jadwal yang tertuang pada Surat Peintah Kerja /Surat Pemesanan
4.	Biaya/Tarif	:	 Sesuai nilai yang tertuang pada Surat Peintah Kerja /Surat Pemesanan; Sesuai anggaran pemeliharaan tahun berjalan
5.	Produk	:	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Gedung
	Pelayanan		lainnya yang dimiliki oleh PTA Ambon
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	 Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui PTSP PTA. Ambon pada hari dan jam kerja; Layanan WhatsApp Informasi dan Pengaduan: +62 822-5207-0229 Email: surat@pta-ambon.go.id Telp.: 022 7810365 Aplikasi LAPOR!-SP4N Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung pada alamat: siwas.mahkamahagung.go.id

10. STANDAR PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA LAINNYA

- : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan BMN;
 - 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi dst;
 - 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
 - 9. Peraturan Menteri Keuangan No.76/PMK.06/2019 Tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 246/PMK.06/2014 Tentang tatacara pelaksanaan penggunaan BMN.

1.	Persyaratan Pelayanan	:	 ASN/Pengguna layanan bermohon untuk diberikan perawatan sarpras dengan mengisi Form perawatan Sarana dan prasarana; Sarana dan Prasarana yang dilakukan
			perawatan adalah Barang Milik Negara (BMN) yang terdaftar pada aplikasi SIMAK BMN.
2.	Prosedur	:	SOP (Standar Operasional Prosedur) No.
	Pelayanan		SOP/AS/26 Tentang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
3.	Waktu	:	Maksimal waktu perawatan lebih kurang 1 minggu
	Pelayanan		
4.	Biaya/Tarif	:	Didasarkan pada RKAKL DIPA tahun berjalan

5. Produk Pelayanan	:	 Perawatan dan perbaikan alat pengolah data (PC, Laptop, Printer); Perawatan dan perbaikan mesin genset, kendaraan dinas, mesin air, AC dan sarpras lainnya.
6. Pengelolaan Pengaduan	:	 Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui PTSP PTA. Ambon pada hari dan jam kerja; Layanan WhatsApp Informasi dan Pengaduan: +62 822-5207-0229 Email: surat@pta-ambon.go.id Telp.: 0911 341171 Aplikasi LAPOR!-SP4N Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung pada alamat: siwas.mahkamahagung.go.id

11. STANDAR PELAYANAN PERLENGKAPAN

- : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan BMN;
 - 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi dst;
 - 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
 - 9. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.40/PB/2006 Tentang Pedoman Akuntansi Persediaan.

1.	Persyaratan	:	1. ASN/Pengguna layanan bermohon untuk
	Pelayanan		diberikan kebutuhan perlengkapan operasional perkantoran dengan mengisi Form yang telah disediakan; Kebutuhan perlengkapan operasional perkantoran yang diberikan adalah berdasarkan Tupoksi sub bagian masing-masing dan dapat dipertanggungjawabkan.
2.	Prosedur Pelayanan	:	SOP (Standar Operasional Prosedur) No. SOP/AS/23 Tentang Penatausahaan Persediaan;
3.	Waktu Pelayanan	:	Sesuai pada Jadwal RPA yang dibuat PPK.
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai pada RKAKL DIPA tahun berjalan
5.	Produk Pelayanan	:	 Form permintaan melalui aplikasi google form; Pemberian penyediaan kebutuhan perlengkapan opersional perkantoran.

6.	Pengelolaan	:	1. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung
	Pengaduan		melalui PTSP PTA. Ambon pada hari dan jam
			kerja;
			2. Layanan <i>WhatsApp</i> Informasi dan Pengaduan :
			+62 822-5207-0229
			3. Email : surat@pta-ambon.go.id
			4. Telp.: 0911 341171
			5. Aplikasi LAPOR!-SP4N
			6. Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah
			Agung pada alamat :
			siwas.mahkamahagung.go.id

12. STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN

- : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan;
 - 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85/KMA/SK/V/2014 tentang pengelolaan perpustakaan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (empat) lingkungan peradilan;
 - 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

1.	Persyaratan	:	1. ASN/Pengguna layanan bermohon untuk
	Pelayanan		diberikan layanan perpustakaan seperti
			Peminjaman Buku dan Pengembalian Buku
			dengan mengisi Form peminjaman;
			2. Pemberian layanan diberikan kepada ASN yang
			terdaftar sebagai anggota perpustakaan PTA Ambon
2.	Prosedur	:	1. Mengajukan permohonan peminjaman kepada
	Pelayanan		pengelola perpustakaan;
			2. Mengecek ketersediaan buku yang akan
			dipinjam pada katalog perpustakaan;
			3. Mengambil buku dari lemari dan memeriksa
			kondisi serta keutuhan fisik buku yang akan dipinjam;
			4. Mencatat pada buku register perpustakaan;
			5. Membubuhkan tanggal harus Kembali pada
			kartu control buku yang akan dipinjam;
			6. Menyerahkan buku kepada peminjam buku;
3.	Waktu	:	Waktu operasional sama seperti waktu kerja dari
	Pelayanan		pukul 08.00 WIB s.d 16.30 WIB
4.	Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya

5.	Produk Pelayanan	:	 Layanan membaca buku dan literatur; Layanan Peminjaman Buku dan Pengembalian buku.
6.	Pengelolaan Pengaduan		 Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui PTSP PTA. Ambon pada hari dan jam kerja; Layanan WhatsApp Informasi dan Pengaduan: +62 822-5207-0229 Email: surat@pta-ambon.go.id Telp.: 0911 341171 Aplikasi LAPOR!-SP4N Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung pada alamat: siwas.mahkamahagung.go.id

13. STANDAR PELAYANAN KEAMANAN

- 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- 6. Peraturan Mahkamah Agung No. 06 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam lingkungan Pengadilan;
- 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

1.	Persyaratan Pelayanan	:	ASN dan/atau Pengunjung hadir pada kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon
2.	Prosedur Pelayanan	:	SOP (Standar Operasional Prosedur) No. SOP/AS/19 Tentang Pemeliharaan Keamanan;
3.	Waktu Pelayanan	•	 Waktu operasional sama seperti waktu kerja dari pukul 08.00 WIB s.d 16.30 WIB; Waktu piket 24 Jam;
4.	Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	:	 ASN dan/atau Pengunjung berhak menerima layanan dari Security berupa rasa keamanan dan kenyamanan setiap berkunjung ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon Menerima layanan Parkir Gratis dan pengaturan parkir kendaraan;
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	 Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui PTSP PTA. Ambon pada hari dan jam kerja; Layanan WhatsApp Informasi dan Pengaduan: +62 822-5207-0229 Email: surat@pta-ambon.go.id Telp.: 0911 341171 Aplikasi LAPOR!-SP4N Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung pada alamat: siwas.mahkamahagung.go.id

13. STANDAR PELAYANAN HUMAS DAN KEPROTOKOLAN

- : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Undang-undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan.
 - 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
 - 9. Peraturan Mahkamah Agung No. 06 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam lingkungan Pengadilan;
 - 10. Permen PAN & RB No. 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 - 11. Hasil Rakernas Mahkamah Agung di Bali tahun 2006 tentang kedudukan Humas menjadi tanggung jawab pejabat eselon II, Kepala Biro Humas dan Hukum di bawah Kepala BUA (Badan Urusan Administrasi) dan setiap pengadilan harus memiliki Humas/jurubicara dari unsur hakim.

1.	Persyaratan Pelayanan	:	 ASN/Pengguna layanan diberikan layanan humas dan keprotokolan ketika ada kegiatan kedinasan dan permintaan informasi; Pemberian layanan informasi berkoordinasi dengan sub bagian yang terkait.
2.	Prosedur Pelayanan	:	 Mempersiapkan sarana dan prasarana ruang humas; Mengarahkan tamu untuk bertemu dengan humas; Menyiapkan informasi tentang kebijakan dan permasalahan-permasalahan pengadilan; Memberikan informasi kepada yang membutuhkan dengan berpedoman kepada kode etik; Mendampingi pimpinan dalam jumpa pers wawancara audensi dengan pejabat / instansi terkait Melakukan koordinasi dengan tim TI setiap pemberian penting
3.	Waktu Pelayanan	:	Sesuai agenda kegiatan
4.	Biaya/Tarif	:	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	:	 Penyampaian informasi perkara pengadilan; Penyampaian informasi produk pengadilan; Penyampaian informasi keluhan/pengaduan.
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	4. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung melalui PTSP PTA. Ambon pada hari dan jam kerja;

Agung pada alamat : siwas.mahkamahagung.go.id

